



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 411/KEP/HK/2016

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI  
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka dipandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi Sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2016/2017 di Kabupaten Kupang ;
  - b. bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 tentang Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; *h*

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017.
- KESATU : Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 28 September 2016



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
  3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
  5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  6. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
  7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
  9. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
  10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
  11. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan masing-masing ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 411/KEP/HK/ 2016  
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2016

JENETAPAN NAMA SEKOLAH YANG DIPERGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH INDIK	DESA	KELURAHAN	KET
1	AMPOANG BARAT DAYA	SMP NEGERI 4 AMPOANG BARAT DAYA		BOBA BARU	-	
2	AMABI OEPETO TIMUR	SMP NEGERI 8 AMABI OEPETO TIMUR		OENALNU	-	
3	FATULEU TENGAH	SMP NEGERI 4 FATULEU TENGAH SATAP		KUNSAEN	-	
4	AMPOANG TENGAH	SMP NEGERI 3 AMPOANG TENGAH SATAP		KELLE	-	
5	FATULEU	SMP NEGERI 11 FATULEU SATU ATAP		KUONI	-	

